

AKUN MEDIA – SOSIAL

2022

Kpt 3/HK.04 /1174/ 2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa agar dapat dilaksanakan secara tertib,efesien,efektif,transparan,dan bertanggung jawab, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,yang antara lain mengatur mengenai penetapan akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen dan Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; Permen Hukum HAM No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan PKPU No. 4 tahun 2021; PKPU No.14 Tahun 2020 ; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/ Tahun 2016; Kpt KPU No.10/HK.04/08/2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Akun media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2022.